

**PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA  
KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH  
BAGI PASANGAN YANG TELAH MELANGSUNGKAN NIKAH SIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NUR ATIKHATUL KHASANAH**

**NIM. 2011116061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN  
NAHDLATUL ULAMA KOTA PEKALONGAN TERHADAP  
PENGULANGAN AKAD NIKAH BAGI PASANGAN  
YANG TELAH MELANGSUNGKAN NIKAH SIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NUR ATIKHATUL KHASANAH**

**NIM. 2011116061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR ATIKHATUL KHASANAH

NIM : 2011116061

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan yang Telah Melangsungkan Nikah Siri.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**NUR ATIKHATUL KHASANAH**

NIM. 2011116061

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.**

Tirto, Jl. Supriyadi No. 22, Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Atikhatul Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Nur Atikhatul Khasanah**  
NIM : **2011116061**  
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**  
Judul : **Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan yang Telah Menikah Siri.**

Permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing



**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.**

NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Faksimile (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **NUR ATIKHATUL KHASANAH**  
Nim : **2011116061**  
Jurusan : **Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan yang Telah Melangsungkan Nikah Siri**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.**

NIP. 197106092000031001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr Mohammad Hasan Bisvri, M. Ag**

NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

**'Alamul Yaqin, M.H**

NIP. 199504272020121011

Pekalongan, 28 Juli 2023  
Diketahui dan disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. H. Ahmad Jalaludin M.A**  
NIP. 19730622200031001

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Rohadi dan Ibunda tercinta Ibu Musaropah yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kepada saudara-saudara kandungku Rozi, Fifi dan Firzan yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Amalia, Novia, Farah dan Ainun yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta rekan HKI lainnya atas cerita indah yang tercipta di bangku kuliah.
5. Semua pihak yang terlibat dalam karya ini, khususnya kepada para ulama ormas Islam yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tanpa beliau-beliau karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.

## **MOTTO**

*“Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya, barangsiapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barangsiapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran”.*

*(HR. Bukhori)*

## ABSTRAK

**Nur Atikhatul Khasanah. 201111606. 2023.** Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melangsungkan Nikah Siri

Dosen Pembimbing: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Islam merupakan agama yang penuh dengan rahmat dan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Karena banyaknya warga Indonesia yang mayoritas muslim, maka di Indonesia sendiri terdapat banyak Organisasi Masyarakat Islam, diantaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Islam juga menganjurkan pernikahan, hidup berkeluarga dan menghindari membujang, di dalam Islam juga telah mensyari'atkan pernikahan dengan segala ketentuan-ketentuannya begitu juga aturan-aturan yang terkait dengan pernikahan. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan tentang pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri serta mengkaji metode istinbath hukum dari pandangan ulama Muhammadiyah dan NU Kota Pekalongan tentang pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri. Pentingnya hal ini dikaji karena pengulangan akad nikah ini dianggap sepele dalam suatu pernikahan. Salah satu harapan yang diinginkan dalam berkeluarga yakni mendapatkan kebahagiaan yang harmonis serta memiliki status hukum yang lebih jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *bottom up* sekaligus kategori penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan logika berfikir induktif. Sumber datanya berupa sumber data primer yang diperoleh dari teknik wawancara dan dokumen, kepada informan yang dipilih secara acak, dan sumber data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan teknik dokumentasi lalu data atau informasi dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari kedua ormas tersebut memberikan pendapat bahwa *tajdid nikah* hukumnya boleh, namun berbeda dalam penetapan hukumnya. Dalam pandangan ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *tajdid nikah* tersebut adalah termasuk *maslahah mursalah* yakni penalaran yang didasarkan atas kemashlahatan, sedangkan pandangan ulama Ormas Islam Nahdlatul Ulama adalah dalam pengambilan hukum terkait *tajdid nikah* tersebut melalui pendapat atau Ijtihad ulama yang termaktubkan dalam kitab klasik (fiqh).

**Kata kunci :Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melangsungkan Nikah Siri.**



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Farid Azmi, M.H selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi
5. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material
8. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Aamiin.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Penulis,



**NUR ATIKHATUL KHASANAH**  
NIM. 2011116061

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian yang Relevan.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, PENGULANGAN AKAD NIKAH (<i>TAJDID NIKAH</i>) DAN METODE ISTINBATH HUKUM</b> .....	23
A. Pernikahan.....	23
B. Pengulangan Akad Nikah ( <i>Tajdid Nikah</i> ).....	28
C. Metode Istinbath Hukum.....	33

**BAB III PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH BAGI PASANGAN YANG TELAH MELANGSUNGKAN NIKAH SIRI DAN METODE ISTINBATNYA .....41**

- A. Profil Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama .....41
- B. Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melangsungkan Nikah Siri.....47
- C. Metode Istinbath Hukum Pandangan Ulama Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melangsungkan Nikah Siri.....51

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH BAGI PASANGAN YANG TELAH MELANGSUNGKAN NIKAH SIRI DAN METODE ISTINBATNYA.....54**

- A. Analisis Pandangan Ulama Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melangsungkan Nikah Siri.....54
- B. Analisis Metode Istinbath Hukum Pandangan Ulama Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melangsungkan Nikah Siri.....57

**BAB V PENUTUP.....63**

- A. Simpulan .....63
- B. Saran.....64

**DAFTAR PUSTAKA.....65**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Pedoman Wawancara

Transkrip Wawancara

Surat Keterangan Wawancara

Dokumentasi

Surat Izin Penelitian

Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang penuh dengan rahmat dan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Karena banyaknya warga Indonesia yang mayoritas muslim, maka di Indonesia sendiri terdapat banyak Organisasi Masyarakat Islam, diantaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Islam juga menganjurkan pernikahan, hidup berkeluarga dan menghindari membujang, di dalam Islam juga telah mensyari'atkan pernikahan dengan segala ketentuan-ketentuannya begitu juga aturan-aturan yang terkait dengan pernikahan. Di antara semua aturan tersebut mempunyai tujuan yakni untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Terdapat pula beberapa kelompok masyarakat yang tinggal dan menetap di Kota Pekalongan diantaranya kelompok Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jumlah warga Nahdlatul Ulama di Kota Pekalongan kurang lebih 200.000 orang<sup>1</sup> dan jumlah warga Muhammadiyah kurang lebih 100.000 orang<sup>2</sup>. Mereka hidup berdampingan dan hidup rukun satu sama lain.

Hukum Islam sendiri merupakan patokan yang ditujukan dan diberlakukan untuk seluruh umat Islam. Dalam hukum Islam terdapat

---

<sup>1</sup> Romadhon Abdul Jalil, Ulama Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Nur Atikhatul Khasanah, 5 Juli 2023.

<sup>2</sup> M. Zaeni, Ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Nur Atikhatul Khasanah, 5 Juli 2023.

beberapa kajian diantaranya kajian fikih. Setiap wilayah berbeda-beda dalam menerapkan hukum Islamnya asalkan masih sesuai dan tidak melanggar syari'at Islam. Negara Indonesia memiliki pedoman fikih yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan hukum Islam tidak semua ormas sama, ada berbagai perbedaan salah satunya dalam hal pernikahan.

Di samping hal tersebut, beberapa masyarakat muslim hanya berpegang teguh terhadap ketentuan pernikahan menurut hukum Islam. Beberapa masyarakat memiliki pemahaman fiqh klasik yang hanya melihat keabsahan pernikahan dari sisi agama tanpa memikirkan kemashlahatan bagi keluarga untuk kedepannya.<sup>3</sup> Karena masih banyak ditemui pernikahan atau akad yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah khususnya di Kota Pekalongan ini, sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang berakibat pada segala hal yang dihasilkan selama pernikahan tidak mendapat perlindungan hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan, bahwa telah meresmikan status perkawinan sepuluh (10) pasangan nikah siri, yang berlangsung di ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023.

Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi juga menyebutkan, kegiatan legalisasi pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka Hari

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq. "Hukum Perdata Islam di Indonesi", (Depok: Kencana Prenada Media Rajawali Pres, 2017). 92.

Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2023 ini diikuti oleh 10 pasang pengantin yang berasal dari 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Kegiatan ini diawali dengan proses akad nikah yang dilakukan di KUA masing-masing, dan dilanjutkan resepsi di ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan.

Dalam acara tersebut, 10 pasangan yang di make up sebagai pengantin dan kemudian mendapatkan berbagai fasilitas seperti mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, seperangkat alat shalat, kompor gas, blender, magic com, souvenir, dan uang transport.

Walikota Pekalongan, H.Ahmad Afzan Arslan Djunaid yang hadir menyampaikan bahwa, kegiatan legalisasi pernikahan ini memang menjadi program tahunan Pemerintah Kota Pekalongan. Mengingat, masih banyak warga yang hanya menikah siri. Menurutnya, dengan legalisasi status pernikahan tersebut, maka pasangan suami istri tersebut akan mendapatkan buku nikah, yang bisa digunakan untuk mengurus pembaharuan KTP, KK, hingga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan program pemerintahan serta hak-hak waris.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Ormas Muhammadiyah menganggap *tajdid nikah* ini hukumnya boleh, karena dapat dijadikan tolok ukur keabsahan suatu pernikahan sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas. Untuk itu, kalangan Muhammadiyah-pun akan melaksanakan pernikahan ulang atau

---

<sup>4</sup> Tim Komunikasi Publik, "Pemkot Sahkan Status Pernikahan 10 Pasang Nikah Siri", <https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-sahkan-status-pernikahan-10-pasang-nikah-siri.html>



memperbarui akad nikah (*tajdid nikah*) untuk kehati-hatian dalam melaksanakan suatu pernikahan.<sup>5</sup> Adapun dalam pelaksanaan pernikahan di kalangan Nahdlatul Ulama, *tajdid nikah* hukumnya boleh dengan tujuan untuk memperkokoh suatu ikatan pernikahan, sehingga dengan legalisasi pernikahan tersebut dapat menjalin keluarga yang harmonis.<sup>6</sup>

*Tajdid nikah* secara etimologi berasal dari kata, “*jaddada – yujaddidu-tajdiidan*” yang berarti pembaharuan atau pengulangan. Sedangkan secara terminologi *tajdid nikah* yaitu memperbarui atau mengulangi tali pernikahan yang telah berjalan dan telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barangkali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik sengaja maupun tidak. Selain itu *tajdid nikah* juga dianggap sebagai *tajamul* (memperindah).

Akad nikah yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat maka pernikahan itu dianggap telah sah. Rukun pernikahan itu sendiri meliputi adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, wali, ijab dan qobul.<sup>7</sup> Selama rukun nikah dan syarat-syaratnya terpenuhi, dalam Islam pernikahan tersebut dianggap sah. Tetapi sahnya pernikahan itu masih dianggap secara agama dan belum mendapat pengakuan dari negara. Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama (KUA) oleh petugas pencatat nikah (PPN) dinamakan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Nikah siri merupakan pernikahan yang sah menurut agama,

---

<sup>5</sup> M. Zaeni, Ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Nur Atikhatul Khasanah, 5 Juli 2023

<sup>6</sup> Romadhon Abdul Jalil, Ulama Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Nur Atikhatul Khasanah, 5 Juli 2023.

<sup>7</sup> Intruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama, sehingga tidak memiliki legalitas dan tidak berkekuatan hukum yang jelas.<sup>8</sup>

Adapun menurut Undang-undang pernikahan yang sah disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2), tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Hal ini bahwa pernikahan yang sah menurut aturan negara adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan pernikahan harus dicatatkan. Dijelaskan pula pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat. Pasal 7 ayat (1) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ayat (2), pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang dalam hal ini adalah KUA. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Jadi, yang menjadi dasar pencatatan pernikahan di KUA adalah adanya akad nikah yang disaksaksikan secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan tersebut sebagai bentuk administratif yang menjadi bukti

---

<sup>8</sup> Burhanuddin, "Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri", (Yogyakarta: Media Press Digital, 2012), 13.

<sup>9</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1 dan 2).

<sup>10</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

bahwa telah terjadi pernikahan dan mendapat perlindungan hukum oleh negara. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahannya dapat dimintakan perlindungan hukum dari negara.<sup>11</sup>

Setiap masing-masing Ormas Islam yaitu NU dan Muhammadiyah mempunyai metode istinbath hukum sendiri-sendiri, sehingga masing-masing dari Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama mempunyai hasil penggalian hukum Islam yang berbeda-beda dan juga berpengaruh terhadap pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh masing-masing Ormas Islam. Seperti, Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama di dalam penggalian hukum Islam yang pertama dilakukan yaitu berfokus kepada pendapat-pendapat atau Ijtihad ulama yang termaktubkan dalam kitab-kitab klasik dan memiliki banyak pendapat dalam mengakomodir fenomena terkait suatu permasalahan adat istiadat yang ada di masyarakat setempat. Sedangkan seperti Organisasi Massa Islam Muhammadiyah di dalam Himpunan Putusan Tarjih yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih menggunakan metode penggalian hukum Islam yang langsung berfokus kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak banyak menggunakan atau sangat selektif mengenai permasalahan pernikahan pada lingkungan masyarakat setempat.

Organisasi-organisasi tersebutlah yang dijadikan rujukan umat muslim kota Pekalongan guna mencari solusi permasalahan mereka mengenai agama. Dengan demikian, pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri ini masih jarang diperbincangkan oleh ulama

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam ayat 2

Indonesia, karena itu ulama-ulama dari dua organisasi inilah yang dijadikan panutan mayoritas umat muslim kota Pekalongan dalam berkehidupan beragama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan tentang pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri?
2. Apa metode *istinbath* hukum dari pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan tentang pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan memahami pandangan pimpinan Muhammadiyah dan NU Kota Pekalongan tentang pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode *istinbath* hukum dari pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota

Pekalongan tentang pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dilihat dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi, maupun dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga Islam terutama tentang permasalahan pernikahan perihal pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Harapan yang diinginkan dalam memberikan manfaat praktis diantaranya yaitu:

- a. Untuk menambah pengetahuan, memberikan pemahaman bagi pembaca tentang pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri.
- b. Untuk digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya tentang pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri.

## E. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini karena penelitian ini dengan penelitian sebelumnya saling berkaitan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi oleh Cut Nanda Mayasari (2017) dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Ar-Raniry, Jurusan Hukum Keluarga. Penelitian ini menarik pada permasalahan di mana terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. pada dasarnya pernikahan tidak boleh dilakukan dengan sengaja, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup>

Persamaan tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pernikahan ulang, yang membedakan adalah penelitian tersebut berfokus pada faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan ulang karena persyaratan dan rukunya nikah yang tidak terpenuhi

---

<sup>12</sup> Cut Nanda Mayasari, “*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017).

sedangkan penelitian ini berfokus pada pernikahan ulang karena telah melangsungkan nikah siri terlebih dulu.

*Kedua*, skripsi oleh Nurhaya Saili (2017) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Ulang (Tajdid An-Nikah) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu. Sulawesi Selatan)”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Kendari, Jurusan Hukum Syariah. Penelitian ini menarik pada permasalahan di mana seorang istri yang ditalak raj’i hamil oleh suami yang telah menalaknya. Oleh sebab itu mereka pun melangsungkan pernikahan ulang secara sah menurut agama dan tercatat di dalam KUA. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa nikah ulang karena hamil di luar nikah wajib dilakukan, agar anak yang dilahirkan bukan anak haram.<sup>13</sup>

Persamaan tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pernikahan ulang, yang membedakan adalah penelitian tersebut berfokus pada faktor yang menjadi penyebab pernikahan ulang karena seorang istri yang telah ditalak raj’i oleh suaminya, kemudian hamil dengan suami yang sudah menalaknya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pernikahan ulang karena telah melangsungkan nikah siri terlebih dulu.

*Ketiga*, skripsi Humairoh (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)”.

---

<sup>13</sup> Nurhaya Saili, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Ulang (Tajdid An-Nikah) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu. Sulawesi Selatan)*”, (Skripsi, UIN Kendari, 2017).

Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Syarif hidayatullah, Jurusan Perbandingan Mazhab Fiqh. Penelitian ini menarik pada permasalahan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan ulang setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menjadi TKI/TKW dan kemudian kembali ke rumahnya mereka wajib melakukan pernikahan ulang. Meskipun hubungan hak dan kewajiban antara keduanya baik dan tidak ada niat maupun kata talak dari salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan mereka itu tidak menyimpang dari hukum Islam yang memperbolehkan adanya tajdid akad, bahwa akad yang baru itu bukan berarti menasakh akad yang lama tapi dia hanya memperbaruinya.<sup>14</sup>

Persamaan tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pernikahan ulang, yang membedakan adalah penelitian tersebut berfokus pada faktor yang menjadi penyebab pernikahan ulang karena pasangan suami istri yang terpisah lama, yang mana salah satu dari mereka menjadi TKI, sehingga pasangan tersebut harus melakukan pernikahan ulang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan nikah siri terlebih dulu.

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya adalah membahas tentang pernikahan ulang, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut, pada penelitian peneliti juga mempunyai sisi pandang

---

<sup>14</sup> Humairoh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nkah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang),* (Skripsi, UIN Syarif hidayatullah ,2017).



yang berbeda dimana penelitian peneliti berfokus kepada pandangan pimpinan Muhammadiyah - Nahdlatul Ulama serta metode *istinbath* hukum mengenai pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri.

## F. Kerangka Teori

### 1. Pengulangan Akad Nikah (Tajdid Nikah)

Menurut bahasa, *tajdid* adalah pembaharuan. Sementara nikah adalah perjanjian. Jadi, *Tajdidun nikah* dapat diartikan sebagai memperbaiki atau mengulangi terhadap perjanjian atau akad nikah. Dalam arti luas, *Tajdidun nikah* yaitu memperbaiki tali pernikahan yang telah berjalan dan telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barangkali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik sengaja maupun tidak. Selain itu *tajdidun nikah* juga dianggap sebagai *tajamul* (memperindah). Akad nikah ulang sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menjalin hubungan agar kedepannya menjadi lebih harmonis.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat terhadap hukum dari *tajdid nikah* sendiri. Pendapat yang shahih menurut mayoritas para ulama mengatakan bahwa *tajdid nikah* itu *zawaj* (boleh). Sedangkan menurut Yusuf Al-Ardabilli ulama dari kalangan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa memperbaiki nikah berarti menganggap pernikahan sebelumnya

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), 129.

batal dan termasuk mengurangi hitungan talak.<sup>16</sup> Maksudnya bila ada orang melakukan pengulangan akad nikah, maka nikah kedua itu merupakan pengakuan terhadap batalnya nikah yang pertama. Sehingga harus ada mahar lagi, karena dengan akad yang kedua itu seseorang meyakini bahwa akad yang pertama telah batal.

Suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama.<sup>17</sup>

## 2. Metode *istinbath* hukum

Metode *istinbath* hukum yang dilakukan Muhammadiyah dalam menyikapi masalah-masalah yang secara eksplisit yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. model atau metode ijtihad yang dipergunakan tidak keluar dari metode yang biasanya digunakan oleh ulama masa lalu, yaitu meliputi:

- a. Ijtihad *bayani* adalah menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam al - Quran dan as-Sunnah.
- b. Ijtihad *qiyasi* adalah menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al - Quran dan as-Sunnah.

---

<sup>16</sup> Khairani, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, 398.

<sup>17</sup> Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, "Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari) Juz 13", (Darul Fikri), 199.

- c. Ijtihad *ishtishlahi* adalah menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasar-kan atas kemaslahatan.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam metodologi *istinbath* hukum Nahdlatul Ulama. Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama di dalam penggalian hukum Islam yang pertama dilakukan yaitu berfokus kepada pendapat-pendapat atau Ijtihad ulama yang termaktubkan dalam kitab-kitab klasik dan memiliki banyak pendapat dalam mengakomodir fenomena terkait suatu permasalahan yang ada di masyarakat setempat. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menentukan istinbath hukum lainnya juga dapat melalui tiga pendekatan metode, yaitu antara lain:

- 1). Metode *Qauliy* yaitu salah satu cara penggalian hukum yang dilakukan oleh ulama atau intelektual NU di dalam forum bahtsul masa'il dengan cara mempelajari permasalahan – permasalahan yang akan dibahas, kemudian mencari jawaban dari permasalahan tersebut di dalam kitab-kitab fiqh yang dari madzhab empat. Atau bisa dapat disimpulkan metode dengan cara mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “termaktub/jadi” dalam lingkup madzhab tertentu.<sup>19</sup>
- 2). Metode *Ilhaqiy*, di dalam NU hampir sama dengan qiyas dalam praktiknya dan persyaratannya. Perbedaan antara keduanya yaitu, qiyas menyamakan hukum yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan as-

---

<sup>18</sup> Sutisna, “Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam”, (Bogor: UIKA PRESS, 2021), 120.

<sup>19</sup> Masyhudan Dardiri, “Metode Ijtihad Ulama' dalam Bahtsul Nahdlatul Ulama”, 5.

Sunnah. Sedangkan perbedaan dengan metode ilhaqiy terletak pada sandarannya, sandaran dari ilhaqiy adalah teks dari kitab-kitab mu'tabar.

- 3). Metode *Manhajiy* yaitu metode penggalian hukum dengan cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Untuk menjawab beberapa rumusan masalah di atas, agar menghasilkan kesimpulan dari analisis yang tepat dan bertanggung jawab penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legitis positivis. Konsep ini memandang hukum dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normative yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

Pada penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up merupakan penelitian hukum yang analisisnya berangkat dari realitas dan dikaji dengan

---

<sup>20</sup> Masyhudan Dardiri, "Metode Ijtihad Ulama' dalam Bahtsul Nahdlatul Ulama", 8.

<sup>21</sup> Rony Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Ghalia Indah, 2003), 11.

Undang-undang. Dalam penelitian ini berdasarkan pada pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan mengenai pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri.

Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan masyarakat secara terbuka. Pendekatan yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang berdasarkan pada pandangan secara alamiah, dipakai dalam melakukan penelitian suatu kondisi yang ditujukan berdasarkan fakta sesuai pada keadaan yang terjadi atau murni dimana peneliti adalah seperangkat kunci, dilakukan dengan cara melakukan penggabungan pada tahap teknik pengumpulan data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih mengutamakan makna dari pada generalisasi.<sup>22</sup>

Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan dalam penelitian ini karena sesuai pada permasalahan yang ada yaitu mengenai pandangan dari ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri. Sehingga nantinya dapat memudahkan untuk memahami dalam proses analisa data yang diperoleh.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D", Cet. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian peneliti langsung turun ke lapangan, yang mana lapangan tersebut adalah objek penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan yakni ke Lembaga Bahsul Masail dan Majelis Tarjih untuk mengetahui pandangan dari ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah nikah siri serta mengetahui metode *istinbath* hukumnya. Meskipun penelitian ini bersifat penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber data literatur seperti buku-buku, karya ilmiah dan literatur lainnya yang membahas terkait *tajdid nikah*.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>24</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan yakni ke Lembaga Bahsul Masail dan Majelis Tarjih. Karena mayoritas masyarakatnya mengikuti bahkan banyak yang militan terhadap organisasi masing-masing. Di Kota Pekalongan sendiri terdapat dua organisasi masa Islam yang mendominasi yaitu Muhammadiyah dan

---

<sup>23</sup> Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 11.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 15.

Nahdlatul Ulama yang mana masing-masing dari Organisasi Kemasyarakatan Islam memiliki cara-cara atau pandangan yang berbeda-beda terhadap memaknai suatu peristiwa.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti membedakan sumber data dalam tiga jenis, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah tempat dimana suatu data tersebut diperoleh. Teknik yang dilakukan peneliti ketika melakukan pengumpulan data primer pada penelitian ini yakni diambil dari orang-orang yang bersangkutan.<sup>25</sup> Data yang diperoleh melalui hasil wawancara di Lembaga Bahsul Masail diantaranya keterangan dari ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai pandangannya tentang pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri guna dapat mengetahui pendapat atau fatwa yang dihasilkan dari masing-masing ormas tersebut.

##### a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen.<sup>26</sup> Dapat juga berupa buku-buku atau jurnal ilmiah yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Sumber data sekunder

---

<sup>25</sup> Bahtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang: Unpam Prees, 2018), 62.

<sup>26</sup> Muhammad, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) 102.

dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, diantaranya yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal penelitian dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa berupa kamus dan ensiklopedia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Dokumentasi

Dokumen sebagai salah satu hal penting dalam teknik pengumpulan data. Dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan catatan yang berupoa tulisan, gambar atau literatur lainnya yang

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 31-32.



telah berlalu.<sup>28</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memperoleh data tambahan melalui karya ilmiah, jurnal dan buku-buku yang membahas tentang *tajdid nikah*.

b. Wawancara

Wawancara sebagai suatu tindakan dalam proses menghubungkan antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai dengan komunikasi langsung.<sup>29</sup> Jenis wawancara yang dilakukan ialah wawancara terencana tidak terstruktur agar dapat membangun relasi yang baik dengan informan namun tetap terarah pada tujuan wawancara. Wawancara dilakukan pada informan yang terlibat yakni ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Teknik ini digunakan untuk mencari data dalam tanya jawab kepada ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait pengulangan akad nikah (*tajdid nikah*).

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yaitu upaya dalam melakukan pencarian dan menyusun secara terarah pada data yang didapatkan dari proses teknik pengumpulan data, dengan mengklasifikasikan menyeleksi mana yang lebih utama untuk dikaji, dan menjadikan simpulan sehingga mudah memberikan pemahaman pada diri sendiri maupun individu.<sup>30</sup> Pada

---

<sup>28</sup> Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D", Cet. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

<sup>29</sup> Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan" , Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2017), 377.

<sup>30</sup> Hardani, "Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 162.

penelitian ini peneliti memakai teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dengan langkah, tahapan, atau proses analisis sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. Reduksi data, yaitu proses penyeleksian, melakukan pusat perhatian pada kondisi yang ada, merangkum dari informasi data yang belum diolah, berasal dari pencatatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu kegiatan yang memungkinkan dilakukan pengambilan suatu kesimpulan kemudian melakukan suatu upaya setelah memperoleh sekumpulan informasi tersusun.
- c. Penarikan kesimpulan, proses ini dilakukan peneliti yang berlangsung selama berada di lapangan. Kesimpulan tersebut juga dilakukan pemeriksaan sewaktu jalannya penelitian.

## 7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami penulisan tentang judul skripsi yang peneliti susun, maka peneliti akan menguraikan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, berisi mengenai pernikahan, pengulangan akad nikah (*tajdid nikah*), metode istinbath hukum pandangan Muhammadiyah - Nahdlatul Ulama.

---

<sup>31</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (Banjarmasin: *Jurnal Alhadharah*, Nomor. 33, Juni, XVII, 2018), hlm. 91-94.

BAB III Gambaran tentang hasil penelitian yang didapatkan dari suatu pengumpulan data berupa pandangan ulama Muhammadiyah - Nahdlatul Ulama terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri dan metode istinbath hukum ulama Muhammadiyah - Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan.

BAB IV Berupa analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis pandangan ulama Muhammadiyah - Nahdlatul Ulama terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri dan analisis metode istinbath hukum Muhammadiyah - Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri.

BAB V Penutup, berupa simpulan dan saran dalam penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri yaitu dari masing-masing ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memberikan pendapat boleh disamping menjalankan hukum syari'at juga menjalankan hukum positif, sehingga tujuan pernikahan tersebut tercapai serta *tajdid nikah* dapat dijadikan solusi bagi pasangan yang telah menikah siri.
2. Metode istinbath hukum dari pandangan tokoh ulama Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan yaitu dari masing-masing ulama Muhammadiyah Nahdlatul Ulama mempunyai cara pandang sendiri terkait *tajdid nikah*. Ulama Muhammadiyah menganggap bahwa metode istinbath hukumnya menggunakan Manhaj Tarjih Muhammadiyah yakni *masalah mursalah* yakni penalaran yang didasarkan atas kemashlahatan. Sedangkan dalam pandangan Nahdlatul Ulama menganggap bahwa dalam pengambilan hukum dengan cara melalui hadis nabi dan pendapat atau Ijtihad ulama yang termaktubkan dalam kitab klasik.

## **B. SARAN**

Ormas Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama hendaknya memberikan bimbingan seperti pendekatan dalam hal keagamaan, dapat memberikakan pemahaman kepada masyarakat Kota Pekalongan mengenai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dalam hal ini yaitu pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri. Dari hasil penelitian dalam pandangan tokoh ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tersebut diharapkan untuk dapat membantu penegakkan hukum terhadap masyarakat untuk turut memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam pencatatan pernikahan dan bahaya nikah siri, dan merekomendasikan untuk tidak melakukan nikah siri supaya dapat terhindarkan dari pelegalan suatu pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pelita III, 1980.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.

### UU

Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

Intruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Kompilasi Hukum Islam ayat 2

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1 dan 2).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### KBBI

Dekdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

### BUKU

Abdurrahman. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Progresif, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Aripudin, Acep dan Mudhofir Abdullah. *Perbandingan Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosyadakarya, 2014.

Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum. Tangerang: Unpam Prees*, 2018.

Burhanuddin. *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*”, Yogyakarta: Media Press Digital, 2012.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Hardani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Masduki Duryat. *Islam Majemuk*. Yogyakarta: Tata Aksara, 2019.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijhtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nuroniya, Wasman dan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011.
- Rofiq. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesi*. Depok: Kencana Prenada Media Rajawali Pres, 2017.
- Sutisna. *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*. Bogor: UIKA PRESS, 2021.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. Ke-19*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indah, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitia Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. Ke-19*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: PT Rajagrafindo, 2014.
- Sutrisno. *Nalar Fiqh Gus Mus*. Yogyakarta: Mitra Pustaka & STAIN Jember Press, 2012.

#### **SKRIPSI DAN JURNAL**

- Humairoh. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nkah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)*”. Skripsi, UIN Syarif hidayatullah ,2017.
- Khairani. “*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Mayasari, Cut Nanda. “*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*”. Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017.

Nafik, Mohammad. “Fenomena Tajdidun an-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya” *Jurnal Realita*: No.2, Juli, XIV.2016.

Rasyid, Amhar. “Aplikasi Hermeneutika dalam Bahtsul Masa’il dan Majelis Tarjih” *Jurnal al-Risalah*, No. 1, XII, 2012.

Rahim, Ali. “Nahdlatul Ulama Peranan dan Sistem Pendidikannya” *Jurnal al-Hikmah*, No. 2, XIV, 2013.

Rasyid, Amhar. “Aplikasi Hermeneutika dalam Bahtsul Masa’il dan Majelis Tarjih” *Jurnal al-Risalah*, No. 1, XII, 2012.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. Banjarmasin: *Jurnal Alhadharah*, Nomor. 33, Juni, XVII, 2018.

Saili, Nurhaya. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Ulang (Tajdid An-Nikah) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu. Sulawesi Selatan)*”. Skripsi, UIN Kendari, 2017.

#### **INTERNET**

Tim Komunikasi Publik. *Pemkot Sahkan Status Pernikahan 10 Pasang Nikah Siri*. [https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-sahkan-status-pernikahan-10-pasang-nikah siri.html](https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-sahkan-status-pernikahan-10-pasang-nikah-siri.html)

#### **WAWANCARA**

Amin, Fuad. Ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, 5 Juli 2023.

Jalil, Romadhon Abdul. Ulama Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Nur Atikhatul Khasanah, 5 Juli 2023

Ni’am, Syakirun. Tokoh Ulama dari Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, 5 Juli 2023.

Zaeni, Myhammad. Anggota Majelis Tarjih Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, 25 Juli 2023.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR ATIKHATUL KHASANAH  
NIM : 2011116061  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / HKI  
E-mail address : ongk930@gmail.com  
No. Hp : 0852 2642 4908

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul:

**PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA  
KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH  
BAGI PASANGAN YANG TELAH MELANGSUNGKAN NIKAH SIRI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023

**NUR ATIKHATUL KHASANAH**

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD